



PUTUSAN

Nomor : 334/Pdt.G/2020/PN Tab.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan Sela seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I KOMANG EDI WIRAWAN, laki-laki, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I;**

I MADE SUWANDI, laki-laki, umur 70 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat, sama-sama memberikan kuasa kepada DEWA PUTU ALIT SUNARYA, S.H. dan I MADE ARNAYA, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di komplek Perumahan Citra Nirwana Regency Blok B No. 10 Jalan By Pass Ir. Soekarno Kediri-Pesiapan Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 November 2020 dengan Nomor 305/SKN/PN Tab./2020.

M E L A W A N

1. I PUTU SUDI ATMAJA, dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NAGA yang beralamat kantor di Jalan Raya Batubulan No. 36 N, Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Memberikan kuasa kepada GUNTUR WAHYU WIJAYANTO, S.H., dan NYOMAN AGUNG MAHESA INGGAS, S.T.,S.H.,M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum GUNTUR W. WIJAYANTO, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 November 2020 Nomor 329 /SKN/PN Tab / 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, beralamat Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Dalam hal ini memberikan tugas kepada NI LUH NYOMAN ARINI ASRIWIJAYANTI berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2487/WKN.14/KNL.01/2020 tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. I PUTU DANA, alamat tempat tinggal di LC Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dalam kedudukan dan jabatannya selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang berkantor cabang di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Koperasi mana sebagai anak cabang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MAHA SUCI beralamat kantor pusat di Banjar Tegal Blodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 4 November 2020 Nomor 334/ Pdt.G/2020/PN Tab. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 4 November 2020 Nomor 334/ Pdt.G/ 2020/ PN Tab. tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 November 2020 dengan Register Perkara Nomor : 334/Pdt.G/2020/PN Tab. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KRONOLOGIS DARI PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa diawal-awalnya Para Penggugat terutama Penggugat I sama sekali tidak mengenal dengan Tergugat I, bahwa di tahun 2017 setidaknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal Bulan Nopember 2017 Penggugat I hanya kenal dengan Tergugat III. Kemudian dari perkenalan Penggugat I dengan Tergugat III tersebut, Penggugat I menceritakan kepada Tergugat III, terkait dengan piutang Penggugat I di BPR Varis di Desa Mengwi Badung. Bahwa di BPR tersebut Penggugat I di black list terkait dari hutangnya yang belum dibayar sebesar Rp. 115. 000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Bahwa dari permasalahan yang dialami oleh Penggugat I tersebut, Tergugat III kemudian menawarkan diri untuk membantu Penggugat I dalam melunasi hutangnya di BPR Varis di Desa Mengwi Badung. Bahkan Tergugat III meyakinkan kepada Penggugat I, dimana dirinya adalah PIMPINANKOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang berkantor cabang di Desa Bajera Kec. Selemadeg Kabupaten Tabanan, dan Tergugat III menegaskan bahwa KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang dipimpinnya tersebut bergerak dibidang penyelamatan asset, dan Tergugat III akan siap membantu dari permasalahan yang dialami oleh Penggugat I.

2. Bahwa selanjutnya dari timbulnya kepercayaan Penggugat I terhadap iming-iming dari Tergugat III tersebut, yangmana kemudian Tergugat III akan membantu Penggugat I dalam menyelesaikan piutangnya di BPR Varis di Desa Mengwi Badung. Kemudian dalam mewujudkan niat dari Tergugat III kepada Penggugat I, lalu Tergugat III menyarankan kepada Penggugat I, agar Penggugat I segera mencari pinjaman kredit Bank dan Tergugat III sepenuhnya akan membantu Penggugat I dalam mencari Bank dan mendapatkan pinjaman kredit dalam membantu penyelesaian masalah Penggugat I. Namun pada sisi lain, Tergugat III memberi satu syarat kepada Penggugat I, bila Penggugat I mendapatkan pinjaman kredit dari Bank yang ditunjuk oleh Tergugat III, pihak Tergugat III meminta kepada Penggugat I agar pinjaman kredit yang didapat oleh Penggugat I jangan dipakai sebagai modal dari usaha melainkan pinjaman kredit tersebut harus ditaruh dalam bentuk Deposito Berjangka pada KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang dipimpin oleh Tergugat III. Dan disamping itu Tergugat III menyatakan kepada Penggugat I, dimana KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang dipimpinnya akan memberikan keuntungan kepada Penggugat I dalam setiap bulannya sebesar 4% dari uang didepositokan. Bahkan Tergugat III mengiming-imingi serta menjanjikan pula kepada Penggugat I, bahwa pihak KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MAHA MULIA MANDIRI yang dipimpin Tergugat III akan membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dalam membayar cicilan hutang setiap bulannya pada Bank yang telah memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat I.

3. Bahwa karena Penggugat I merasa yakin dan berpikiran positif dari apa yang telah disampaikan oleh Tergugat III dalam kaitannya Tergugat III akan membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat I. Kemudian setidaknya di Bulan Nopember 2017, Penggugat I disarankan oleh Tergugat III agar Penggugat I menyerahkan segala persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman kredit di Bank lain. Bahwa dari saran Tergugat III tersebut lalu Penggugat I memenuhi persyaratan yang diminta guna mendapatkan pinjaman kredit Bank. Bahwa bereslah beberapa hari kemudian di Bulan Nopember 2017 Tergugat I melalui stapnya mendatangi rumah Penggugat I di Banjar Bakisan Desa Denbatas Tabanan, dalam menawarkan pinjaman kredit kepada Penggugat I. Kemudian stap dari Tergugat I menyatakan akan melakukan survey terhadap usaha Penggugat I yang bergerak dibidang usaha ukiran kayu. Selanjutnya stap bagian kredit dari Tergugat I melakukan survey terhadap usaha Penggugat. Lalu stap Tergugat I tersebut menyetujui dan memerintahkan kepada Penggugat I untuk segera mengajukan permohonan kredit dan menunggu pencairan kredit di kantor Tergugat I di Jalan Raya Batubulan No. 36N, Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

4. Bahwa selanjutnya di Bulan Nopember 2017 tepatnya pada tanggal 08 Nopember 2017, Penggugat I, Penggugat II, Ibu Penggugat I, istri Penggugat I, saudara Penggugat I dan Tergugat III datang ke kantor Tergugat I, dalam kaitan pencairan kredit yang akan diberikan oleh Tergugat I, dibarengi dengan penanda tangan perjanjian kredit dan penyerahan sertifikat tanah oleh Penggugat II Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas sebagai jaminan dari kredit yang dimohonkan oleh Penggugat I. Selanjutnya pihak Tergugat I dengan Penggugat I sepakat membuat Perjanjian Kredit sebagaimana No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017. Dengan masa berlakunya Perjanjian Kredit disepakati oleh pihak Tergugat I dengan pihak Penggugat I mulai sejak Bulan Nopember 2017 yakni tanggal 08 Nopember 2017 dan berakhir tanggal 08 Nopember 2027 dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas atas nama : I Made Suwandi (Penggugat II). Selanjutnya dari perjanjian kredit tersebut Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas atas nama : I Made Suwandi yang diserahkan sebagai jaminan kredit lalu dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I hak tanggungan sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan No. 00294 / 2018.

5. Bahwa berkaitan dengan pencairan kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat I dikantor Tergugat I sebagaimana yang dikemukakan pada butir angka 4 diatas, jumlah uang / kredit yang dicairkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sebesar Rp. 450. 000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah permohonan kredit Penggugat I diawal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya jumlah kredit yang diterima bersih oleh Penggugat I dari Tergugat I Rp. 432. 000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya administrasi oleh Tergugat I. Kemudian uang pinjaman kredit sebesar Rp. 432. 000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat I tersebut lalu diterima oleh Tergugat III, bukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Ibu Penggugat I, ataupun oleh istri Penggugat I.

6. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat III memegang uang pinjaman kredit sebesar Rp. 432. 000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Tergugat I, lalu Tergugat III mengajak Penggugat I, Penggugat II, Ibu Penggugat I, istri Penggugat I, saudara Penggugat I ke Bank BNI yang berkantor di Jalan By Pas Kediri Tabanan. Kemudian sampai di kantor Bank BNI di Jalan By Pas Kediri Tabanan. Kemudian Tergugat III memerintahkan dan menyuruh Penggugat I untuk mengantarkan Penggugat II, Ibu Penggugat I dan saudara Penggugat I pulang kerumah di Banjar Bakisan Desa Denbatas Tabanan, selanjutnya Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat I telah melakukan tindakan yakni mengirim jumlah uang sebesar Rp. 275. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak lain dengan alasan dari Tergugat III untuk tabungan deposito disalah satu Koperasi yang berpusat di Kelungkung. Selanjutnya Tergugat III minta lagi uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang dan penebusan sertipikat tanah di BPR Varis Mengwi Badung. Kemudian Tergugat III minta lagi sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya aprisel. Selanjutnya sisa uang pinjaman kredit yang dipegang oleh Tergugat II masih sebesar Rp. 39. 500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tergugat III memberikan kepada Penggugat I sebesar Rp.17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian terkait dari perjanjian kredit Penggugat I kepada Tergugat I, dimana Penggugat I telah membayar hutang pokok dan bunga kepada Tergugat I pada Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian pada Bulan Januari 2018 Penggugat I telah membayar hutang pokok dan bunga kepada Tergugat I sebesar Rp. 10. 995. 000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Pebruari 2018 Penggugat I telah membayar hutang pokok dan bunga kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.995.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian setelah itu Penggugat mengalami kemacetan dalam pembayaran kreditnya kepada Tergugat I. Bahwa kemudian dari hal tersebut di tahun 2019 Penggugat I mohon kepada Tergugat I untuk diberikan pinjaman kredit lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna untuk dipakai oleh Penggugat I biaya untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri. kemudian dari permohonan pinjaman kredit tersebut Tergugat I memberikan lagi pinjaman kredit kepada Penggugat I sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah dipotong biaya administrasi oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat I mengirim langsung pinjaman kredit tersebut lewat transfer sebesar Rp 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada rekening Bank milik Agent TKI yang ditunjuk oleh Penggugat I. Dengan alasan dari Tergugat I, kenapa uang tersebut tidak diserahkan langsung kepada Penggugat I, karena Tergugat I sangat tidak percaya kepada Penggugat I, kalau uang tersebut tidak akan diserahkan oleh Penggugat I kepada Agent TKI yang dituju.

8. Bahwa **kalau mengikuti fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Penggugat I kemukakan pada butir angka 6 dan angka 7 tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang benderang dimana jumlah hutang dan menjadi tanggung jawab Penggugat I dalam melunasi hutang kepada Tergugat I sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) + sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) + sebesar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah). = Rp. 232. 000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta). kemudian dari jumlah Rp. 232. 000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta) tersebut, Penggugat I telah 3 X melakukan pencicilan pembayaran pokok dan pembayaran bunga kepada Tergugat I sebesar Rp. 32.950. 000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi jumlah hutang Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

9. Bahwa beberapa hal yang melatar belakangi tindakan Para Penggugat dalam perkara ini melakukan tuntutan hukum atau gugatan khususnya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan terhadap Tergugat III atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terkait pelaksanaan lelang terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas atas nama pemegang hak : I MADE SUWANDI yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 antara lain :

----- a). Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Bank dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada Penggugat I sebagaimana dari Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017. Tergugat I dengan sengaja dan tanpa hak telah melibatkan secara langsung pihak Tergugat III. Padahal diketahui Tergugat III adalah pihak yang tidak punya kapasitas apapun dalam urusan kredit antara Tergugat I dengan Penggugat I. Bahwa dimana tindakan dan perbuatan Tergugat III secara nyata terlihat dari fakta sebagaimana yang ternyata pada butir angka 5 dan 6 tersebut diatas dan ironis Tergugat I justru melakukan pembiaran terhadap keterlibatan dari Tergugat III tersebut. Sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat III tersebut dalam mencampuri terlebih Tergugat III menerima secara langsung dan menghitung pinjaman uang kredit dihadapan para pihak-pihak telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

-----b). Bahwa dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017, demikian pula dari adanya penambahan pinjaman kredit dari Penggugat I kepada Tergugat I, dimana Tergugat I sama sekali tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah pinjaman / nilai kredit yang diberikan kepada Penggugat I selaku nasabah, dan berapa pula Penggugat I harus berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman kreditnya



kepada Tergugat I, sehingga dari hal tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum dari perjanjian kredit yang dibuat antar Tergugat I dengan Penggugat I. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku karena tidak ada kepastian hukum dari jumlah kredit yang akan dibebankan kepada Penggugat I.

-----c). Bahwa Tergugat I selaku Bank (Pemberi Kredit) yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah (Penggugat I), Tergugat I telah memaksa Penggugat I untuk segera melakukan semua kewajiban dan melunasi seluruh hutang / pinjaman kredit kepada Tergugat I padahal Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat dan disepakati Tergugat I dengan Penggugat I. Kemudian perjanjian kredit tersebut masih mempunyai tenggang waktu lagi 7 (tujuh) terhitung perjanjian kredit dimulai sejak Bulan Nopember 2017 yakni tanggal 08 Nopember 2017 dan berakhir tanggal 08 Nopember 2027. Maka secara logika hukum seorang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali dari apa yang dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

----- e). Bahwa Tergugat Iselaku Bank(Pemberi Kredit) yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah (Penggugat I). Bahwa terlihat yang diinginkan oleh Tergugat I berusaha untuk mendapatkan aset yang dimiliki Penggugat II yang nilainya jauh lebih tinggi diatas kredit yang dipinjam bahkan nilai ekonomis dari aet milik Penggugat II tersebut bisa sampai 4 (empat) kali lipat dari nilai kredit yang dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam membidik aset milik Penggugat II dengan cara-cara :

1. Membuat sistem yang dibuat Tergugat I tertutup, terutama saat-saat awal, dengan tidak adanya laporan keuangan yang disampaikan kepada debitur / Penggugat I.
2. Kemudian Tergugat I memberikan informasi peringatan-peringatan dengan surat / mendatangi



- setiap saat kerumah / menghubungi secara terus menerus lewat telepon / HP / WA kepada Para Penggugat maupun kepada seluruh keluarga terkait dari pinjaman + bunga + denda dan lain-lainnya atas hutang kredit pada saat Penggugat I terlihat sudah sangat tidak mampu membayar kredit / hutang.
3. Dalam periode ini biasanya Tergugat I membuat perjanjian pinjaman baru bahkan kadang minta ditambah jaminan / agunan bahkan tidak jarang melakukan intimidatif terhadap keluarga Para Penggugat dimana tanah atau bangunan rumah akan segera disita atau dilelang.
4. Kemudian Tergugat I selaku Bank siap dan segera menjual lelang aset-aset jaminan milik debitur / Penggugat II tanpa melihat situasi dan kondisi dari Penggugat I.
- Bahwa dalam perkara ini sudah sangat jelas Tergugat I telah melakukan tindakan sesuai dengan hal tersebut diatas, sehingga Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat I sangat jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW. Karena secara tegas dalam ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya keharusan keseimbangan dan keserasian untuk dan sahnya suatu perjanjian. Bahkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 2027 K / Pdt / 1984 tanggal 23 April 1986 lebih menegaskan lagi bahwa karena ketidak keseimbangan tersebut, apabila dimasukkannya adanya soal denda dan ongkos-ongkos lainnya, maka perjanjian tersebut harus ditolak. Dan secara tegas pula dimana dalam keputusan Mahkamah Agung RI tersebut „ walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan, menurut keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, denda tersebut pada hakekatnya merupakan bunga terselubung yang jumlahnya terlalu



besar, maka berdasarkan keadilan tidak dapat dibenarkan,, Maka dengan demikian denda yang diterapkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sebagaimana dari Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

- f). Bahwa kemudian Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang dilekatkan dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017, atas kredit / hutang Penggugat I kepada Tergugat I, adalah adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR. Bahwa dimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut tidak menyebutkan secara pasti terhadap jumlah kredit / hutang Penggugat I kepada Tergugat I, maka karena itu Sertipikat Hak Tanggungan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR. Bahwa seharusnya upaya hukum yang harus ditempuh oleh Tergugat I dalam pemenuhan pembayaran terhadap pinjaman kredit / hutang Penggugat I yang kata gori macet seharusnya diselesaikan melalui prosedur hukum lewat gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan, bukan mengambil pelunasan pinjaman kredit / hutang melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap aset milik Para Penggugat. Karena secara tegas-tegas Sertipikat Hak Tanggungan yang dipegang oleh Tergugat I tersebut, tidak lagi memiliki kekuatan hukum bahkan sebaliknya dimana Sertipikat Hak Tanggungan tersebut justru telah kehilangan titel Executorial Kracht sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1176 KUHPerdara karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau harus batal demi hukum.
- g). Bahwa Tergugat I selaku Bank (Pemberi Kredit) yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah (Penggugat I),



dimana Tergugat I telah melakukan perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Tergugat I selaku Kreditur (Bank) tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat II terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017. Kemudian tindakan mana Tergugat II mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang dalam Surat No. S-2993/WKN.14/KNL. 01 / 2020 tanggal 05 Oktober 2020. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, karena patut diketahui bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 HANYA BISA DILAKUKAN LELANG EKSEKUSI OLEH TERGUGAT II BILAMANA KREDIT PENGGUGAT I MACET TOTAL PEMBAYARANNYA KEPADA TERGUGAT I KEMUDIAN PERJANJIAN KREDIT ANTAR TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT I TELAH LEWAT WAKTU DARI YANG DIPERJANJIKAN. Namun kenyataannya dimana dari Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat dan disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat I, Penggugat I telah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Tergugat I, maka kredit Penggugat I kepada Tergugat I bukan dalam dalam katagori bentuk kredit macet tapi dalam bentuk kredit tidak lancar. Kemudian pernjajian kredit antar Tergugat I dengan Penggugat I masih mempunyai tenggang waktu selama 7 (tujuh) tahun dan berakhir Bulan Nopember Tahun 2027. Sehingga logika hukumnya sangat jelas dimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik



Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017, TIDAK BISA DILELANG EKSEKUSI SEBAGAI KONPENSASI DALAM MEMENUHI PRESTASI DARI HUTANG PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT I KARENA KREDIT ANTAR TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT I BUKAN KATA GORI BENTUK KREDIT MACET DAN JUGA KREDIT BELUM JATUH TEMPO SESUAI DARI PERJANJIAN.

-----h).

Bahwa kemudian terkait dari adanya tindakan hukum dari Tergugat II yang hendak dan akan melakukan tindakan Lelang Eksekusi terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017, dimana tindakan hukum dari Tergugat II tersebut telah sangat nyata bertentangan dengan YURISPRODENSİ MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2772 K / Pdt / 1992 Tanggal 29 Mei 1998 yang intinya : Melarang penjualan lelang barang jaminan sebelum batas waktu pelunasan kredit jatuh tempo. Maka tindakan Tergugat II tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus batal demi hukum.

TIMBULNYA KERUGIAN DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

10. Bahwa dari adanya tindakan dan atau perbuatan yang sifatnya Melawan Hukum khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat II terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017. Kemudian tindakan mana Tergugat II mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi sebagaimana Surat No. S-2993/WKN.14/KNL. 01 / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 tersebut diatas. Bahwa telah sangat nyata berdampak menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Para Penggugat khususnya Kerugian Materiil terhadap Penggugat II. Karena Penggugat II sangat berakses akan kehilangan sebidang tanah hak milik satu-satunya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas. Bahkan sebidang tanah beserta bangunan-bangunan rumah yang ada dan berdiri diatasnya dari Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas yang hendak akan dilelang eksekusi oleh Tergugat II sebagai konpensasi atas pelunasan hutang /kredit Penggugat I kepada Tergugat I adalah sangat tidak sebanding nilai dan harganya jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman kredit yang digelontorkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I. Sehingga sangat tidak berkeadilan bagi Penggugat II, Penggugat I dan keluarganya, atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, harus batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya.

11. Bahwa demikian pula terhadap tindakan dan atau Perbuatan Melawan Hukum khususnya yang dilakukan oleh Tergugat III, dimana dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat I. Karena dimana Tergugat III secara nyata ikut dalam menikmati sebagian uang pinjaman kredit yang digelontorkan oleh Tergugat I. Kemudian pada sisi lain, Tergugat III justru melepaskan diri dan lepas tanggung jawab dari perbuatan penipuannya yang telah dilakukan terhadap Penggugat I. Maka perbuatan dan tindakan buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana dari peristiwa hukum pada posita gugatan No.1 sampai No. 6 tersebut diatas, harus dipandang secara hukum sebagai bentuk-bentuk dari serangkaian tindakan kejahatan dan melawan hukum sehingga Tergugat III harus bertanggung jawab atas segala konsekwensi hukumnya terkait dari Perjanjian Kredit antar Tergugat I dengan Penggugat I.

12. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, didasari fakta kebenaran dan bukti hukum dari serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dari hal tersebut Para Penggugat sangat manusiawi dan beralasan hukum dalam melakukan tuntutan hukum kepada Pengadilan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mencari kebenaran dan sedikit mendapatkan keadilan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum dari Para Penggugat.

TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam posita gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan untuk segera mungkin memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pihak yang berperkara untuk disidangkan pada Hari Tanggal yang ditentukan, berikut Para Penggugat mohon agar berkenan diberikan putusan antara lain adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Pengadilan, agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk menunda dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat II dalam suratnya tentang Penetapan Jadwal Lelang dalam Surat No. S-2993/WKN.14/KNL. 01 / 2020 tanggal 05 Oktober 2020, sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan mana sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum adalah tidak sah dan melawan hukum terhadap tindakan dari Tergugat I yang mohon kepada Tergugat II untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II yang melekat dalam Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017.
4. Menyatakan hukum adalah tidak sah, melawan hukum, batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan terhadap tindakan dari Tergugat II yang telah menetapkan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00294 / 2018 Vide Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat II dalam suratnya tentang Penetapan Jadwal Lelang dalam Surat No. S-2993/WKN.14/KNL. 01 / 2020 tanggal 05 Oktober 2020.
5. Menyatakan hukum adalah sah dan masih berlaku sampai batas waktu tanggal 08 Nopember 2027 dari Perjanjian Kredit No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat I.

6. Menyatakan hukum adalah tidak sah, tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang ikut bertindak terkait dari pencairan pinjaman kredit yang diterima oleh Penggugat I dari Tergugat I di Kantor Tergugat I kantor di Jalan Raya Batubulan No. 36N, Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

7. Memerintahkan demi hukum terhadap Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab dalam ikut mengembalikan pinjaman kredit kepada Tergugat I dari Perjanjian Kredit No : 8503 / 00. 13234. 9 / NAGA / DIR / XI / 2017 Tanggal 08 Nopember 2017.

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau pihak-pihak lain untuk tidak sekali-kali melakukan tindakan atau perbuatan hukum lain dalam mengalihkan, menggadaikan, menjual, memindah tangankan, melakukan peralihan hak atau perbuatan lain terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00859 / Desa Denbatas milik Penggugat II.

9. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan Pengadilan.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perlawanan/verset, banding atau kasasi pada perkara ini.

11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar perkara ini diputus sesuai dengan kebenaran dalam memenuhi rasa keadilan kepada Para Penggugat. Demikian surat gugatan ini Para Penggugat ajukan kepada Yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, atas perhatian dan perkenannya kami Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Para Penggugat** datang menghadap Kuasanya, **Tergugat I dan Tergugat II**, juga datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk **Tergugat III** tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk mengupayakan Perdamaian melalui jalur Mediasi dengan Mediator yang ditunjuk yaitu Sdr. ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.,M.H. Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2020, bahwa upaya Mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui jalur Mediasi tidak tercapai, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Pengugat menyatakan ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari telah ternyata perubahan gugatan yang dimaksud telah memasuki perubahan dalam pokok perkara gugatan sehingga terhadap perubahan gugatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali sebagai berikut :

• KEWENANGAN RELATIF

Bahwa Para Penggugat dengan Bank BPR Naga (Tergugat I) terdapat hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur, kemudian telah disepakati dan di tandatangani para pihak di dalam **Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XII/ 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ II/ 2019** yang dalam **pasal 15** menerangkan "**apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar**". Bahwa kemudian seharusnya yang berwenang mengadili perkara **a quo** adalah **Pengadilan Negeri Gianyar**, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet/ontvan kelijkeverklaard*) untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Tabanan.

• GUGATAN KABUR (obscuur libel);

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci beserta fakta-faktanya (*fatelijke grond*). Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde*



conclusie), dalam dalil Gugatan perkara a quo Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai inti dari Posita, alasan alasan Para Penggugat dalam dalil Gugatan yang ***bertentangan dengan Petitum***, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat telah kabur dan tidak jelas (***obscuur libel***), maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet / ontvankelijke verklaard)**;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula **dalam pokok perkara**;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara ***mutatis muntandis*** mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat **menyangkal** dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan Tergugat tegas **Menolak serta Mengabaikan** dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dalam Perkara a quo;
4. Bahwa di dalam dalil Para Penggugat point Nomor 1 sampai 3, disini Tergugat I menyatakan tidak mengenal Tergugat III, tidak ada kerjasama hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat III;
5. Bahwa dalam dalil Para Penggugat point Nomor 4 dan 5 menyatakan telah mengakui melakukan dan/atau menandatangani ***Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XII 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ II/ 2019*** dalam perkara a quo, ***“pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik secara sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”*** (vide Pasal 1925 KUHPerdara/Pasal 311 Rbg), sehingga dalam perkara a quo antara Tergugat I dengan Para Penggugat telah sah terdapat hubungan hukum (***rechtsverhouding***) sesuai **Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara**, yaitu Para Penggugat telah **mengerti, menyetujui dan tunduk** pada isi dari Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XI/ 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ II/ 2019, sehingga sesuai dengan isi Pasal 15 menerangkan“ ***apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum***



yang tetap pada kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar**".

Bahwa kemudian seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Gianyar**, sehingga sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet/ontvankelijkeverklaard)** untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Tabanan.

6. Bahwa dalam point dari dalil Gugatan Para Penggugat, itu merupakan diluar sepengetahuan dan tanggung jawab Tergugat I, seperti dalam penjelasan Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I nomor 4 menegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak mengenal Tergugat III;

7. Bahwa dalam point dari dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 7, Tergugat I sepakat karena memang pemberian Kredit dengan No. PK. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ III/ 2019 kepada Penggugat I adalah dengan tujuan kredit untuk membiayai keberangkatan Tergugat I pergi bekerja ke luar negeri, sehingga Bank BPR Naga yang menyerahkan langsung uang pencairan kredit tersebut kepada agen TKI agar tujuan Kredit tidak Side Streaming atau terjadi penyalahgunaan tujuan Kredit oleh Tergugat I selaku Nasabah. Hal ini wajib dilakukan oleh Bank manapun untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana hasil pencairan Kredit;

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin nomor 8 secara tegas ditolak Tergugat I, apabila Penggugat I ada niat serius ingin menyelesaikan pelunasan Kreditnya, maka Tergugat I (Bank BPR Naga) akan memberikan keringanan sesuai dengan perhitungan kebijakan Bank, dan kesepakatan bersama, namun Penggugat I selaku Nasabah seolah-olah dengan sengaja diduga hanya ingin merugikan Bank dengan cara melakukan persekongkolan dengan Tergugat III, niat Bank BPR Naga yang membantu Penggugat I memperoleh cita-citanya bekerja di luar negeri agar bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik dengan memberikan pencairan Kredit dengan tujuan untuk biaya keberangkatan ke luar negeri ternyata telah dikhianati oleh Penggugat I dengan cara menuduh Tergugat I telah bekerjasama dengan Tergugat III dan memutar balikkan fakta yang ada;

9. Bahwa Tergugat I menolak semua isi dalil Para Penggugat point nomor 9, karena Para Penggugat telah menunjukkan sendiri dalil-dalil Posita Gugatannya telah bertentangan, yakni dalam dalil gugatan nomor 4 dan 5 mengakui mengerti, menyetujui dan tunduk adanya Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XI/ 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ II/



2019, namun di dalam dalil Para Penggugat point nomor 9 justru mendalilkan sesuatu diluar isi Perjanjian Kredit perkara a quo. Perlu dipahami dalam **Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara** sebagai acuan bersama Para Pihak dalam mengikatkan diri di suatu Perjanjian, ketika telah membaca, menyetujui dan menandatangani nya maka para pihak harus tunduk terhadap isi Perjanjian tersebut. Kemudian dengan adanya dalil keterlibatan Tergugat I dengan Tergugat III sudah dijelaskan dalam Jawaban Gugatan Tergugat I diatas bahwa tidak ada suatu kerjasama apapun antara Bank BPR Naga dengan Tergugat III, keterlibatan Tergugat III adalah di luar tanggung jawab Bank BPR Naga, tidak ada ikatan Hukum apapun antara Bank BPR Naga dengan Tergugat III;

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Para Penggugat point nomor 10 sampai 12, Penetapan Jadwal Lelang nomor S-2993/WKN.14/KNL.01/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 adalah penetapan pelaksanaan lelang terhadap obyek a quo yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020. Kemudian daripada itu lelang tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat II (KPKNL) dan dinyatakan tidak ada pemenang karena tidak ada peminat. Kemudian Para Penggugat mendaftarkan Gugatan nya di kepaniteraan Pengadilan Tabanan pada tanggal 04 Oktober 2020 dengan isi **GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN NO. 00294/2018 VIDE SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 00859/DESA DENBATAS ATAS NAMA PEMEGANG HAK : I MADE SUWANDI YANG MELEKAT DALAM PERJANJIAN KREDIT NO. 8503/ 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XII/ 2017 TANGGAL 08 NOVEMBER 2017.** Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II dan III terhadap pelaksanaan lelang perkara a quo tidak di jelaskan dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, lelang tersebut sudah terjadi dan tidak ada pemenang, sehingga isi dalil dalil Gugatan Para Penggugat sudah kabur, tidak jelas apa yang di mohonkan dalam Petitum, Lelang yang sudah terjadi dan tidak ada pemenang nya masih dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dibatalkan dalam Petitum perkara a quo. Dengan tidak adanya pemenang dalam pelaksanaan lelang obyek perkara a quo, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun terhadap obyek perkara a quo, Penggugat I setelah tidak ada pemenang lelang I masih diberi kesempatan untuk melakukan Pelunasan Kredit pada Bank BPR Naga, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 00859/DESA DENBATAS ATAS NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMEGANG HAK : I MADE SUWANDI juga masih atas nama Penggugat II dan masih diikat Hak **Tanggungan Nomor 00294/2018**, hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet / ontvankelijke verklaard)**;

11. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan Amar-nya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM KONVENSII

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *verset*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II
2. Bahwa Tergugat II menerima permohonan lelang dari PT. BPR Naga (Tergugat I) sesuai surat nomor: 382/NAGA/KRD.SP/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2020 terhadap jaminan Penggugat berupa 1 bidang tanah SHM No. 00859/Desa Denbatas, atas nama I Made Suwandi (Penggugat II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan:

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang"

4. Bahwa karena dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang dengan mengeluarkan surat No. S-2993M/KN.14/KNL.01/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang isinya menyatakan bahwa lelang akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah melawan hukum. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur bahwa:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut".

Selanjutnya pada Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan

perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dan Pihak Pertama:

- a. *menjual atau sumbu menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;*
- b. *mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. *menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;*



- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menukt undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dihamskan atau menukt pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. ”

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dimana pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan

6. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat I telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang melalui Selebaran tertanggal 08 Oktober 2020 sebagai Pengumuman Lelang I (Pertama), dan surat kabar harian Bali Tribune tanggal 23 Oktober 2020 sebagai Pengumuman Lelang II (Kedua) guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta memberikan kesempatan kepada pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut. Rencana pelaksanaan lelang tersebut telah pula diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I (debitur) melalui surat Nomor440/NAGA/KRD.SP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tanggal 06 November 2020, SKPT sebagai dokumen yang wajib dilengkapi untuk lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan tidak terbit, sehingga lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Tergugat II, sesuai Surat Pemyataan Pembatalan Lelang No. Register 215/65/2020 tanggal 06 November 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan:

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hat:

a. SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang barang benjpa tanah atau tanah dan bangunan belum ada; “

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II ungkapkan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, menunjukkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat sangatlah lemah dan tidak berdasar hukum sama sekali. Oleh karenanya, dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan jadwal lelang oleh Tergugat II sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang S-2993/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 05 Oktober 2020 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa pembatalan lelang melalui Surat Pemyataan Pembatalan Lelang No. Register 215/65/2020 tanggal 06 November 2020 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawaban Tergugat I dalam eksepsi mengenai kewenangan, Tergugat I mengajukan bukti permulaan berupa foto copy Perjanjian Kredit No. 8503/00.13234.9/NAGA/DIR/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, dan bukti tersebut telah dilegalisir serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif yang menyatakan bahwa Para Penggugat dengan Bank BPR Naga (Tergugat I) terdapat hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur, kemudian telah disepakati dan di tandatangani para pihak di dalam **Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XII/ 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VIII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ III/ 2019** yang dalam **pasal 15** menerangkan "**apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar**". Bahwa kemudian seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Gianyar**, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet/ontvan kelijkeverklaard*) untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik khususnya terhadap eksepsi kompetensi relatif yaitu bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat dengan tegas menolak atas dasar dan alasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Tabanan sangat berwenang dalam memeriksa dan mengadili terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena obyek sengketa vide Sertifikat Hak Milik No. 00859/Desa Denbatas milik Penggugat II yang hendak dimohonkan pelaksanaan lelang oleh Tergugat I sebagaimana dari Hak Tanggungan Nomor: 00294/2018 yang telah melekat dari Perjanjian Kredit No:8503/00.13234.9/NAGA/DIR/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017 berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil Kewenangan Relatif yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsinya harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 134 HIR/160 Rbg menyatakan '*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena Jabatannya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 Rbg menyatakan :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara’;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menurut Kuasa Tergugat I dalam gugatan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian yang disepakati dan di tandatangani para pihak di dalam **Perjanjian Kredit No. 8503 / 00.13234.9/ NAGA/ DIR/ XII/ 2017, No. 8606 / 00. 13234. 9/ NAGA/ DIR/ VII/ 2018, dan No. 001103000197/ 000000114/ NAGA/ DIR/ II/ 2019** yang dalam **pasal 15** menerangkan **“apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar”**. Sehingga seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Gianyar, maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/160 Rbg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim memutus mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan eksepsi Kuasa Tergugat I serta replik dan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, maka **Majelis Hakim memberikan pertimbangan** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 192-202) setidaknya ada 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan Pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/142 Rbg, salah satunya yaitu “Kompetensi Relatif berdasarkan pemilihan domisili (Para Pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

Menimbang, bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya “ (vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Perjanjian”, bahwa setiap orang yang membuat kontrak dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang (asas pacta sunt servanda);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti isi gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan pada pokoknya Para Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat karena Tergugat I sebagai kreditur tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat selaku debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya padahal Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I masih mempunyai tenggang waktu lagi 7 (tujuh) tahun terhitung perjanjian kredit dimulai sejak bulan Nopember 2017 yakni tanggal 8 Nopember 2017 dan berakhir tanggal 8 November 2027 namun Tergugat I tetap melakukan permohonan eksekusi lelang atas jaminan pinjaman kredit Para Penggugat berupa sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00294/2018 vide Sertifikat Hak Milik No. 00859/Desa Denbatas milik Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim inti pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang disebabkan karena perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang mengalami kemacetan pembayaran kredit oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi inti pokok dari gugatan Perlawanan tersebut adalah masalah lelang yang ditimbulkan dari suatu perjanjian, maka sesuai Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus tunduk pada isi perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa didalam bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa Perjanjian Kredit No. 8503/00.13234.9/NAGA/DIR/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Pada Pasal 15 menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 8503/00.13234.9/NAGA/DIR/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I tersebut seharusnya gugatan perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar, walaupun di dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa dasar mengajukan gugatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah letak obyek sengketa perkara a quo di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara a quo, namun oleh karena di dalam Perjanjian Kredit No. 8503/00.13234.9/NAGA/DIR/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I antara Para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai inti pokok gugatan Para Penggugat tersebut merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I yang memperlakukan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 334/Pdt.G/2020/PN Tab.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima , maka Para Penggugat dalam hal ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 134 HIR/ 160 Rbg, Pasal 162 Rbg, serta pasal-pasal lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan No. 334/Pdt.G/2020/PN Tab.;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.759.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 oleh kami **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II, dan Tergugat III;**

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H. AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, SH.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Proses.....Rp. 50.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan.....Rp. 1.619.000,-
- Pnbp..... Rp. 40.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.759.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)